



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU (SPDT)
TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu melaksanakan percepatan pencapaian sasaran program dan kegiatan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 -2021 yang berbasis pada peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan.
 - b. bahwa dalam rangka penguatan program pembangunan wilayah kawasan perdesaan lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah perdesaan berbasis masyarakat serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa tertinggal, perlu pedoman umum pelaksanaan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU (SPDT) TAHUN 2016 - 2021**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut PPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Selatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan se Kabupaten Konawe Selatan.
10. Strategi Pembangunan Desa Terpadu selanjutnya disingkat dengan SPDT adalah program pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan desa yang menjadi skala prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

11. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
12. Pembangunan Perdesaan Terpadu adalah pembangunan desa yang dilakukan secara terintegrasi sehingga keseimbangan sistem perdesaan tetap terjaga ditengah keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.
13. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
14. Infrastruktur adalah merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat menurut prakarsa dan inisiatif daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

18. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan/kelurahan, sehingga mampu menemukan potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya dan dapat mendayagunakannya secara optimal untuk kesejahteraan bersama.
21. Prioritas adalah prinsip keutamaan masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan faktor kemendesakkan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
22. Transparansi dan akuntabel adalah prinsip masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
23. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait (stakeholder) agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan/atau forum sejenis dan/atau kegiatan lainnya.
24. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.

25. Pendamping Kegiatan adalah orang mempunyai kompetensi sumberdaya dalam pendampingan masyarakat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan dan desa.
26. Unit Pengelola Swakelola atau UPS adalah lembaga/kelompok/organisasi di desa yang dibentuk secara partisipatif yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh ketua UPS dan mempertanggungjawabkan kegiatan di desanya serta ditetapkan oleh kepala desa.
27. Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat BANKEU, adalah dana bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui APBD yang bersifat bantuan dalam mengatasi kesenjangan fiskal ke pada desa melalui pemerintah desa.
28. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan partisipasi masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program dan kegiatan.
29. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh pokja UPS setelah dana dan pekerjaan selesai 100 %.
30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah rincian kegiatan belanja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan SPDT yang disetujui oleh kepala Desa dan Tim Teknis Kabupaten serta mengetahui Camat.
31. Laporan Penggunaan Dana (LPD) adalah laporan atas jenis belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah, yang telah disampaikan didepan Forum Musyawarah Pertanggungjawaban dan telah disahkan oleh kepala Desa.
32. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
33. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

34. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
35. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat dengan RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
36. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
37. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
38. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
39. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
40. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta lingkungan.
41. Jembatan adalah suatu struktur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan - rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuang.
42. Jalan Usaha Tani adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berguna untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan

menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan ataupun pasar.

43. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan perkebunan, perikanan dan peternakan untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi menuju lahan perkebunan, perikanan, peternakan dan mengangkut hasil produk dari lahan menuju permukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.
44. Drainase adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
45. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
46. Air Bersih adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
47. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya di singkat dengan MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air dilokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu Tujuan Program

Pasal 2

Tujuan dari Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) adalah :

- a. Mendorong percepatan pembangunan desa secara merata sesuai dengan RPJMD 2016 - 2021 sebagai upaya pencapaian visi Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Meningkatkan fasilitas infrastruktur di kawasan perdesaan.
- c. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan.
- d. Menciptakan kawasan perdesaan cepat tumbuh.

Bagian Kedua Sasaran Program

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa (UKM, BLUD, BUMDES).

BAB III PENETAPAN PAGU INDIKATIF

Pasal 4

Dalam menetapkan pagu indikatif dari masing- masing desa dalam pelaksanaan Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 -2021 yang dilakukan melalui usulan RPJMDes kepada SKPD teknis yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi sesuai tahapannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Desa yang tertinggal,
- b. Desa Berkembang
- c. Tingkat Aksesibilitas Desa
- d. Sumber daya dan tingkat pembangunan desa relatif masih rendah
- e. Karakteristik dan potensi Desa

BAB IV KETENTUAN DASAR

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 5

Ketentuan dasar merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai dasar acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian, ketentuan dasar dimaksud untuk mencapai tujuan lebih terarah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Kriteria dan Jenis Kegiatan

Pasal 6

1. Kriteria dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Mendorong percepatan pencapaian RPJMD Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Diprioritaskan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur perdesaan.
 - c. Lebih bermanfaat bagi masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
 - d. Mendesak untuk dilaksanakan (skala prioritas).
 - e. Memiliki potensi dapat berkembang dan berkelanjutan.
 - f. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan.
 - g. Usulan kegiatan telah ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes.
2. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui pagu indikatif Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2021 dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur perdesaan) yang dapat

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. Pembangunan sarana perpipaan untuk air bersih.
 2. Pembangunan MCK.
 3. Pengadaan KWH dan listrik Perdesaan.
 4. Pembangunan/rehabiltasi Drainase.
 5. Pembangunan/rehabilitasi Jembatan.
 6. Pembangunan/rehabilitasi Talud/bronjong, jembatan/jalan.
 7. Pembangunan/rehabilitasi irigasi skala kecil/saluran dan sarana penunjangnya.
 8. Pembangunan/rehab jalan dusun/desa.
 9. Pembangunan/rehab deuker.
- b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan antara lain :
1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
 2. Pembangunan/rehab Jalan Usaha Tani.
 3. Pembangunan/rehab Jalan Produksi.
 4. Pembangunan/rehab Jalan Nelayan/Tambak.
 5. Pembangunan/rehab Lapak Pasar desa/tradisional.
 6. Pembangunan Sumur tanah dalam/tanah dangkal maupun sumur Bor.
 7. Pengadaan Peralatan Nelayan.
 8. Pengembangan lahan petanian dan perikanan (ekstensifikasi dan intensifikasi).
 9. Pemanfaatan lahan tidur (optimasi lahan).
 10. Pengembangan peternakan rakyat.
- c. Kegiatan Peningkatan Sumberdaya manusia (SDM), Meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat perdesaan yang madani.
- d. Usulan kegiatan yang didanai Pagu Indikatif SPDT adalah usulan kegiatan yang direncanakan secara partisipatif yang dirumuskan melalui musyawarah mufakat, mulai tingkat kelompok masyarakat,RT, dusun/ lingkungan dan desa dengan tetap konsisten tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan program dana Desa dan ADD.

Bagian Ketiga Mekanisme Usulan Kegiatan

Pasal 7

Untuk mengakses Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016, desa dapat mengajukan satu atau lebih jenis kegiatan yang paling prioritas, artinya bahwa kegiatan dimaksud sangat mendesak untuk dilaksanakan, memiliki dampak ekonomi secara luas bagi masyarakat, memiliki sasaran yang jelas dan terukur bagi penerima manfaat, serta mendapatkan persetujuan yang luas dari seluruh masyarakat desa melalui forum mufakat yaitu musyawarah pembangunan kawasan perdesaan (Musrenwasdes) setiap tahun. Seluruh desa dikecamatan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan perencanaan dan senantiasa mengkoordinasikan kegiatan yang akan dianggarkan melalui SKPD Kecamatan kepada SKPD teknis, melalui mekanisme proses perencanaan pembangunan pada semua tingkatan atau level untuk menjamin sinergitas perencanaan yang diusulkan sesuai dengan Renja dan Renstra SKPD.

Bagian Keempat Swadaya Masyarakat

Pasal 9

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2021. Partisipasi dimaksud terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Bagian Kelima Prinsip dan Strategi Program SPDT

Pasal 10

1. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan penguatan dalam pelaksanaan program SPDT antara lain :

- a. Kalo Sara, diharapkan adat Kalo Sara sebagai alat pemersatu daerah mencerminkan nilai-nilai persatuan (mepokoaso), kegotongroyongan (sama turu), sesuai simbol tarian khas daerah tolaki yaitu tari lulo.
 - b. Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pencapaian indikator keluaran visi pembangunan daerah.
 - c. Partisipasi, Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
 - d. Transparansi dan akuntabel, masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif.
 - e. Keberlanjutan, mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggungjawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan manfaat kegiatan.
 - f. Pemberdayaan (empowerment), upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraannya.
 - g. Tanggungjawab kolektif, terlaksananya pembangunan desa bukan hanya merupakan tanggungjawab masyarakat desa bersama pemerintahan desa, melainkan adalah tanggungjawab semua pemangku kepentingan.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan program SPDT tahun 2016 – 2021 dalam upaya peningkatan kapasitas kelembangaan pemerintah dan masyarakat desa dalam

proses perencanaan partisipatif, maka strategi yang ditempuh, yaitu :

- a. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi(peraturan), Semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.
- b. Mengintegrasikan perencanaan partisipatif Musrenbang Desa, Hasil Reses DPRD dan Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari sebuah sistem perencanaan partisipatif.
- c. Menegaskan arah/orientasi aksi, Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya, dalam hal ini terhadap sasaran :
 1. Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk; menguatkan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk menguatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Masyarakat sipil diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.
 3. Masyarakat politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dalam mewujudkan kesadaran kritis dalam penyeleggaran pembangunan berbasis perencanaan partisipatif.

Bagian Keenam Pendampingan

Pasal 11

Untuk dapat berjalannya program SPDT sebagaimana yang diharapkan, maka peran pendamping sangatlah strategis, untuk dapat mengawal program pada arah dan sasaran yang tepat. Oleh karena itu pendamping dimaksud antara lain :

1. SKPD Teknis.
2. Pendamping Kecamatan.
3. Lembaga Pendamping Desa.
4. Pendamping Desa SPDT.
5. Unit Pengelola Swadaya (UPS).

BAB V PENGANGGARAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana SPDT

Pasal 12

Sumber dan program SPDT berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR (Corporate Social Responsibility) dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Usulan Kegiatan dan Pelaksana Program

Pasal 13

Proses dan mekanisme penetapan usulan kegiatan dan pelaksanaan program dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Desa/Kelurahan yang telah memiliki dokumen RPJM Desa/Renstra, berlaku syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Draft dokumen RKP Desa tahun berjalan dibahas diforum musyawarah dusun.
 2. Forum musyawarah dusun memiliki hak untuk mengajukan usulan kegiatan yang belum tercantum dalam draf RKP Desa namun telah tercatat dalam dokumen RPJM Desa.
 3. Dokumen Renstra Kelurahan tahun berjalan dibahas diforum Musyawarah Pembangunan Kelurahan.
 4. Forum Musyawarah Pembangunan Kelurahan memiliki hak untuk mengajukan usulan kegiatan yang belum tercantum dalam draf renstra dengan memperhatikan azas prioritas kebutuhan masyarakat.
- b. Forum Musyawarah Dusun/Musrenbangdus dapat mengajukan 1 (satu) jenis kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan baru, rehab, lanjutan dan

perluasan/pengembangan sarana prasarana umum dan lingkungan.

c. Desa yang belum memiliki dokumen RPJM Desa (Desa Baru), berlaku syarat-syarat sebagai berikut :

1. Forum Musyawarah dusun membacakan hasil rekapitulasi penggalan gagasan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Forum musyawarah dusun memiliki hak untuk mengajukan 1(satu) usulan kegiatan prioritas yang belum tercantum dalam draft RKP Desa namun dipastikan akan tercatat dalam dokumen RPJM Desa.
3. Forum Musyawarah dusun dapat mengajukan 1(satu) jenis kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan baru, rehab, lanjutan dan perluasan sarana prasarana umum dan lingkungan
4. Pelaksana Program :
 - a. Pelaksanaan program di tingkat desa dilaksanakan oleh UPS.
 - b. Pelaksanaan program ditingkat kawasan diusulkan oleh koordinator kawasan (koorwas).
 - c. Pelaksanaan ditingkat kabupaten di koodinasikan oleh tim teknis kabupaten dan Lembaga Pendamping Desa kepada SKPD teknis terkait.

Bagian Ketiga Mekanisme Penganggaran

Pasal 14

- a. Desa yang mendapatkan bantuan keuangan adalah desa yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- b. Bersedia melaksanakan Perubahan APBDesa

Bagian Keempat

Pasal 15

Mekanisme dan Syarat Pencairan/Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan Anggaran SPDT berasal dari PPKD ke rekening Desa program SPDT diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah daerah (APBD), dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Penyaluran Dana oleh PPKD ke rekening Desa dilakukan 2 (dua) tahap yakni : Tahap satu sebesar 60%, dan tahap dua sebesar 40% .
- c. Syarat Pencairan Dari PPKD ke rekening Desa adalah :
 1. APBDesa Perubahan yang telah mencantumkan nilai bantuan keuangan SPDT.
 2. SK Penetapan Dana Bantuan Keuangan SPDT
 3. SK Penetapan Rekening Desa Sasaran SPDT
 4. Rekomendasi Pencairan dari Bappeda Kabupaten Konawe Selatan
 5. Menandatangani Pakta Integritas
 6. Melampirkan SK Unit Pengelola Swadaya (UPS)
 7. Melampirkan RAB, Desain Gambar, RPD yang telah disahkan.
- d. Pencairan dana pada bank dilakukan bersama-sama, antara kepala Desa, Bendahara Desa dan UPS.
- e. Besaran dana SPDT dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi ataupun sebaliknya terjadi pengurangan biaya karena sebab lain.
- f. Sebagaimana yang dimaksud dengan huruf (c) poin 6, RAB, Desain Gambar dan RPD telah diasistensi oleh Tim Teknis yang beranggotakan SKPD teknis terkait.
- g. Penyaluran dana tahap I dapat dilakukan setelah PPKD menerima kelengkapan dokumen seperti yang dipersyaratkan pada huruf (c)
- h. Penyaluran dana SPDT tahap II dilakukan setelah PPKD menerima laporan realisasi penggunaan Dana SPDT tahap I dari kepala Desa dan UPS
- i. Laporan realisasi penggunaan dana SPDT tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf (h) menunjukkan paling kurang dana SPDT tahap I telah digunakan sebesar 70 %.
- j. Selanjutnya untuk penyaluran dana berikutnya harus dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan disertai bukti-bukti yang sah.

- k. Setelah dana dan pekerjaan selesai 100% maka Desa bersama UPS melakukan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).
1. Dana kegiatan SPDT dicairkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 16

1. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja (HOK) atau dengan cara upah borong.
2. Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
3. Pada bidang pekerjaan yang diharuskan menggunakan alat berat mekanismenya melalui KSO (kerjasama operasional) yang disetujui oleh ketua tim teknis.
4. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I diberikan 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok UPS telah siap melaksanakan kegiatan.
 - b. Tahap II Diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 70 % (tujuh puluh perseratus).

Bagian Keenam Dana Operasional SPDT

Pasal 17

1. Dana operasional SPDT sebesar tiga persen (3 %), khusus kecamatan Laonti sebesar empat persen (4 %) yang dialokasikan dari dana kegiatan SPDT, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk operasional Unit Pengelola Swakelola.
 - b. Digunakan untuk biaya transportasi perangkat Desa.

2. Untuk dana operasional Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Teknis Kabupaten dan Lembaga Pendamping Desa akan dialokasikan pada anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 18

1. Pengendalian Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2021 bertujuan :
 - a. Menjaga setiap proses Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) selalu selaras serta sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program Nasional, Propinsi maupun Kabupaten.
 - b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
 - d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
 - e. Mengendalikan pemanfaatan dana Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
 - f. Mengendalikan agar setiap pelaku Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Strategi dasar dalam pengendalian Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Pelaku Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah.
 - c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
 - d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
 - e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.
3. Dokumentasi dan publikasi program SPDT Tahun 2016 – 2021 akan dilakukan melalui koordinasi bagian Humas Setda Kabupaten Konawe Selatan dan partisipasi media cetak dan elektronik.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Tujuan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT), melihat kinerja semua pelaku, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

BAB VIII PERAN PARA PIHAK KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 20

1. Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk

melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. Tim Koordinasi Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Tim Koordinasi terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, BPMD, Dinas Kelautuan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Inspektur Daerah dan Badan/Dinas lainnya yang berkaitan.

2. Tugas Tim Koordinasi SPDT Kabupaten :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan SPDT.
- b. Mensosialisasikan SPDT kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SPDT.
- d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas sektoral ditingkat kabupaten.
- e. Mendorong/memfasilitasi akselerasi peran DPRD Kabupaten, SKPD dan Fasilitator Program.
- f. Bila diperlukan dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan bila terjadi penyalahgunaan anggaran program SPDT.

Bagian Kedua
TimTeknis Kabupaten

Pasal 21

1. Tim Teknis Kabupaten adalah adalah supervisor manajerial professional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai

supervisor, Tim Teknis memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur SPDT serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Tim Teknis juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, Tim Teknis melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPDT Kabupaten.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis kabupaten :
 - a. Mensosialisasikan SPDT kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten.
 - b. Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan kegiatan serta membuat berita acara hasil verifikasi.
 - c. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT).
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SPDT.
 - e. Memberikan bimbingan teknis kepada UPS terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga Lembaga Pendamping Desa

Pasal 22

1. Lembaga pendamping Desa adalah organisasi/ kelembagaan swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang sah dan telah melakukan MoU dengan pemerintah kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Lembaga pendamping Desa mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
 - a. Melakukan verifikasi aktual desa-desa sasaran pada kawasan pengembangan perdesaan dalam program SPDT tahun 2016 –2021.

- b. Bersama-sama kepala Desa ,UPS dan aparat desa serta tokoh masyarakat melakukan verifikasi kegiatan prioritas pada kawasan dan desa sasaran.
- c. Bersama – sama Tim Koordinasi melakukan rekrutmen koordinator kawasan dan pendamping desa.
- d. Membantu Tim Teknis melakukan verifikasi faktual skala prioritas kegiatan yang diusulkan oleh UPS dan koordinator kawasan.
- e. Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan penyerahan aset SPDT Unit Pengelola Swadaya (UPS).

Bagian Keempat Camat

Pasal 23

- 1. Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Pembangunan Partisipatif pada desa-desa di wilayah kecamatan.
- 2. Tugas Camat:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program SPDT di wilayah tugasnya.
 - b. Menyenggarakan Musrenbang Kawasan.
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SPDT.
 - d. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan SPDT di wilayah tugasnya.
 - e. Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan penguatan SPDT.
 - f. Menilai kinerja Pembangunan Partisipatif di Desa dan Kecamatan wilayah tugasnya.

Bagian Kelima Koordinator Kawasan

Pasal 24

Koordinator Kawasan mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan SPDT pada tingkat

kawasan sekaligus bersama-sama camat mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan SPDT.

Bagian Keenam Kepala Desa

Pasal 25

1. Kepala Desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan SPDT di tingkat desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur SPDT, serta pengembangan dan pelestarian aset Pembangunan Partisipatif yang telah ada ditingkat desa.
2. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa :
 - a. Mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan SPDT.
 - b. Memfasilitasi terlaksananya RPJM Desa pada tahap perencanaan SPDT.
 - c. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SPDT.
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan SPDT.
 - e. Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan SPDT.
 - f. Mengesahkan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran SPDT apabila diperlukan.
 - g. Kepala Desa adalah Penanggungjawab Kegiatan SPDT di desanya.

Bagian Ketujuh Tim Pendamping Desa SPDT

Pasal 26

Dalam pelaksanaan kegiatan program SPDT tahun 2016 - 2021 pendamping desa SPDT berperan atau mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan di desa dan mengkoordinasikan dengan para pihak di desa yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan oleh UPS dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola ataupun melaksanakan program kegiatan SPDT.

Bagian Kedelapan
Unit Pengelola Swakelola

Pasal 27

1. Dalam pelaksanaan SPDT, Unit Pengelola Swakelola (UPS) berperan sebagai pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kegiatan SPDT di desanya.
2. UPS adalah Kelompok Pelaksana Kegiatan SPDT ditingkat Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui proses pemilihan musyawarah desa yang terdiri atas minimal ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pengurus inti UPS (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) bukan berasal dari hubungan kekerabatan langsung dari Kepala Desa dan Bendahara Desa.
3. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus UPS:
 - a. Mengelola dana SPDT.
 - b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai usulan masing-masing desa.
 - c. Menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana SPDT.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan


Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 31 Oktober 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda.	M/
2. Asisten I	6
3. Ka. Bappeda.	✱
4. KABAG HUKUM	✱
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR. 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


H. MATIUS TELLING, SH
Pembina Utama Muda, Gol IV/C
NIP. 19590523 198103 1 011